

Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Faqih El Wafa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin

Email korespondensi: faqiheelwafa@uin-antasari.ac.id

Abstract

This study aims to determine the application of zakat distribution with the al-qard al-hasan contract of PKPU Yogyakarta branch in the perspective of maqashid sharia. This distribution is in the form of a loan to mustahik which must be returned in full even without interest, according to the information above, zakat funds should be given to mustahik because zakat is the right of mustahik, and one of the conditions for giving zakat is the transfer of property rights to mustahik so that the funds disbursed become rights. mustahik personal. This type of research includes field research (field research). Data was collected by conducting interviews with the parties responsible for the distribution of zakat funds. The distribution of zakat funds carried out by the Yogyakarta branch of PKPU was analyzed using the masalah mursalah approach. The zakat distribution system at the Yogyakarta branch of PKPU can be narrowed down into 2 forms, namely consumptive (in the form of cash compensation) and productive (business capital lent to the poor in the form of capital money or business tools) including the al-qard al-hasan pattern.

Keywords: *Distribution of Zakat Funds, Al-Qard Al-Hasan contract, Masalah Mursalah*

Saran sitasi: Wafa, F. E (2022). Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1744-1755. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775>

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syari'at Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan (Hamid, 2011). Tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini

dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
واليتيم والمسكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء
منكم ﴿١٥٦﴾ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴿١٥٧﴾

واتقوا الله ﴿١٥٨﴾ إن الله شديد العقاب

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta dari rampasan perang tidak hanya selalu di dapatkan oleh orang-orang kaya (monopoli) tetapi Allah menetapkan bahwa ada hak beberapa golongan yang seharusnya juga mendapatkan bagian dari harta tersebut, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang

yang sedang dalam perjalanan. Kesimpulan yang didapat adalah Allah menginginkan adanya distribusi harta yang merata diantara masyarakat.

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana paham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Adapun zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fi Sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya (Qadir, 1998).

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah difahami oleh masyarakat, bahwa zakat itu adalah bantuan langsung secara konsumtif, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik.

Tidak terkecuali sebuah lembaga amil zakat yang bernama PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) yang terletak di Yogyakarta yang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang melakukan pendistribusian zakat dengan beberapa pola yang salah satunya dengan pola akad *al-qard al-hasan*. PKPU mengambil tidak sampai 1% dari dana zakat yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik dengan menggunakan akad *al-qard al-hasan*. Mustahik yang menjadi penerima pun harus melalaui proses kelayakan dan yang ditemui oleh penulis bahwa mustahik tersebut bisa jadi sudah memiliki suatu usaha atau baru mau memulai usaha. Distribusi yang dilakukan, faktanya disertai dengan sebuah kontrak perjanjian dengan mustahik penerima dana *al-qard al-hasan*, yang implikasinya berkenaan dengan kewajiban mengembalikan dana yang telah didistribusikan sebelumnya.

Distribusi dana zakat berbentuk pinjaman ini diberikan bagi fakir-miskin yang akan berusaha dalam bentuk barang. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Misalnya seorang yang

menerima pinjaman modal yang berbentuk barang seharga Rp. 1.200.000,00 maka pengembalian diangsur 12 kali (Rp.100.000,00 tiap bulan) dalam satu tahun. Pengembalian tersebut tidak masuk kepada lembaga PKPU tetapi tetap bergulir di tangan mustahik yang dalam pengawasan PKPU pada bagian mustahik corner. Selama proses distribusi, PKPU juga melakukan pendampingan maupu kontrol terhadap mustahik penerima dana *al-qard al-hasan*.

Berpijak dari deskripsi tentang bentuk distribusi zakat di atas, peneliti ingin lebih lanjut dan detail terhadap penerapan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* PKPU cabang Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah. Distribusi ini berbentuk pinjaman terhadap mustahik yang harus dikembalikan sepenuhnya walau tanpa bunga, menurut keterangan di atas seharusnya dana zakat adalah diberikan kepada mustahik karena zakat adalah hak para mustahik, serta salah satu syarat pemberian zakat adalah pemindahan hak milik ke mustahik sehingga dana yang dikucurkan menjadi hak pribadi mustahik.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Zakat dan Musahik

Secara etimologi (asal kata) zakat dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik (Wahbah, 2001). Difahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam Firman Allah yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

Ayat tersebut di atas mengandung perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dalam upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran yang sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Inoed, 2005). Oleh karena itu, Sebagian ulama berpendapat, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat (Darmuin, 2009). Beberapa arti memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan menimbulkan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak,

syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat dapat melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahik (Isnaini, 2008). Pentingnya menunaikan zakat, secara mendasar dengan jelas diga, barkan dalam beberapa ayat, salah satunya:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan tersebut (pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan saja diantara mereka (pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf).

Zakat disamping berfungsi sebagai sarana beribadah kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran. Zakat juga menjadi batu harapan bagi kaum miskin, zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya sebagai muzakki dengan kaum fakir miskin. Saling membantu antara keduanya sehingga menghapus ungkapan di masyarakat seperti kikir dan bakhil, zakat merupakan sumber untuk pembangunan umat Islam, sebagai sumber dana umat yang sangat potensial, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika cara pengelolaan yang sangat baik. Allah SWT telah menerangkan dalam firman-Nya mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Firman tersebut berbunyi:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan tersebut (pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan saja diantara mereka (pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf). Di bawah ini akan didefinisikan masing-masing dari pengertian 8 kelompok tersebut :

a. Orang-orang fakir (*al-Fuqara*')

Fakir adalah orang yang sangat membutuhkan biasanya didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rofiq, 2004).

b. Miskin (*al-Masakin*)

Miskin artinya orang yang dikasihani, orang miskin mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jumhur ulama sepakat, bahwa fakir dan miskin itu sama saja (Zuhri, 2000). Dalam artian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Keduanya adalah kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, ialah kemiskinan absolute. Kemiskinan absolute ialah dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok : sandang, pangan, pendidikan, perumahan dan kesehatan. Secara umum pengertian yang telah dipaparkan oleh para imam madzhab adalah adanya ketidakmampuan atas pemenuhan kebutuhan materi, ketidakmampuan mencari nafkah. Menurut Yusuf al-Qardawi, fakir miskin berhak mendapat bagian zakat jika termasuk tiga golongan berikut:

- 1) Tidak mempunyai harta atau usaha sama sekali
- 2) Mempunyai harta atau usaha tapi hanya dapat mencukupi setengah dari kebutuhan atau lebih tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan
- 3) Mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.

Di Indonesia fakir-miskin adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan, pengertian yang diambil adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan.

c. Amil (*al-'Amilin*)

Amil artinya pekerja atau pengurus zakat. Amil zakat adalah mereka para petugas yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Di Indonesia, bentuk amil ada dua macam, yaitu:

- 1) Lembaga Amil yaitu panitia zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.
- 2) Badan Amil yaitu panitia zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Mereka berhak menerima zakat tanpa melihat status mereka orang miskin atau kaya, sebab yang mereka terima adalah untuk mendapatkan biaya operasional badan zakat itu sendiri termasuk biaya administrasi maupun gaji para amil zakat yang bekerja di badan amil zakat tersebut.

d. Para muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga masih perlu dibujuk hatinya. Orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk Islam dan mantap dalam Islam dan orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu umat Islam atau orang-orang yang diharapkan memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Dalam hal ini muallaf itu ada 3 golongan :

- 1) Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam.
- 2) Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- 3) Golongan muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang kafir. Mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum muslimin mau memperhatikan gerak-gerik musuh.

Menurut Yusuf al-Qardawi, makna muallaf mengandung banyak kemungkinan makna, tetapi setidaknya ada beberapa golongan yang dimasukkan ke dalam kelompok ini, yaitu:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
- 2) Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya
- 3) Golongan orang yang baru masuk Islam
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir
- 5) Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akad tetapi imannya masih lemah
- 6) Kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh
- 7) Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan seperti dengan dipurangi.

e. Riqab (*Riqab*)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Islam tidak menyukai adanya perbudakan maka melalui instrumen zakat inilah budak-budak dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lain. Pada zaman yang modern ini, perbudakan hampir tidak ada, tetapi ada pendapat, bahwa tawanan perang termasuk ke dalam golongan ini, karena pada dasarnya upaya pembebasan tawanan perang sama halnya dengan membebaskan dari perbudakan.

f. Orang-orang yang berhutang (*al-Garimin*)

Garim adalah orang-orang yang memiliki atau menanggung hutang dan dengan ketidakmampuannya sehingga dia mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya, tetapi dengan syarat hutangnya itu tidak untuk maksiat. Orang-orang yang berhutang ada 2 macam yaitu orang yang berhutang untuk dirinya dan berhutang untuk kepentingan umum berhak menerima zakat.

g. Untuk jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Menurut empat mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang berperang secara sukarela untuk membela Islam. Makna sabilillah pada era modern ini akan lebih tepat jika dimaknai dengan segala perbuatan atau perjuangan melawan kebathilan dan ketidakadilan untuk menegakkan agama Islam, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama dan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan ketentuan Allah, contohnya; pendidikan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya

atau pengadaan fasilitas pengobatan bagi orang sakit.

h. Musafir (*Ibnu Sabil*)

Ibnu Sabil atau musafir maksudnya orang yang karena kepentingannya perjalanan jauh, dia kehabisan bekal dalam perjalanannya dan dia membutuhkan bantuan secara finansial. Supaya orang yang kehabisan bekalnya ini dapat meneruskan perjalanannya, maka Islam menaruh perhatian agar orang yang semacam ini dapat meneruskan perjalanannya. Namun perjalanan tersebut untuk hal-hal yang baik, bukan untuk tujuan yang dilarang agama.

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu :

a. Hak Fakir Miskin

Merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin.

b. Hak Masyarakat

Terdapat juga hak masyarakat karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*.

c. Hak Allah

Hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bicara mengenai konteks kehidupan sosial modern di Indonesia, aplikasi mustahik zakat dapat meliputi anak yatim, penyandang cacat, orang jompo, pondok pesantren, orang yang menuntut ilmu, orang yang terlilit hutang, anak terlantar, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Akan tetapi, dengan catatan orang-orang tersebut tidak berdaya secara ekonomi. Menurut Ali Yafie, setidaknya ada tiga faktor yang menjadi nilai dalam menentukan kemiskinan (kemampuan) tidaknya seseorang, yaitu:

- a. Harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat (*mal mamluk hadir*)
- b. Mata pencaharian (pekerjaan) tetap yang dibenarkan oleh hukum (*al-kasb al-halal*)
- c. Kebutuhan (*kifayah*) akan kebutuhan hidup yang pokok (Yafie, 1994).

Afzalurrahman juga memberi catatan bahwa ke delapan golongan hanya berhak mendapat zakat jika mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh penghidupannya, namun tidak cukup mempertahankan diri dan keluarganya. Dengan demikian, Islam di satu pihak mendorong orang untuk bekerja keras dan mendapatkan penghidupannya, dan di lain pihak, memerintahkan negara untuk memberi penghidupan yang layak bagi setiap penduduknya.

2.2. Pendistribusian Zakat

Para ahli-ahli fikih mazhab masih berbeda pendapat mengenai pola pendistribusian dan batasan pemberian saham dari harta zakat yang harus disalurkan kepada masing-masing mustahik. Di sini penulis akan membahas mengenai pola dan batasan yang diberikan kepada golongan pertama dan kedua. Menurut hukum syara', orang miskin itu diberi zakat karena asalnya adalah miskin (suatu hak untuk mendapatkan harta zakat yang dikarenakan adanya kebutuhan yang bermacam-macam, dengan sebab kebutuhan yang berbeda-beda tersebut membedakan sifat-sifatnya bukan karena namanya fakir atau miskin). Oleh karena itu zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi di masa yang mendatang. Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa ketika mendistribusikan zakat hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan mereka dari golongannya (fakir dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat difahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat. Pendistribusian zakat dapat diwujudkan dalam bentuk tunjangan untuk selama hidupnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti karena usia lanjut, anak kecil, sakit, atau bisa juga didistribusikan dalam bentuk modal bagi sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dengan tujuan agar mustahik tersebut dapat bangkit dari keterpurukan kehidupan ekonominya, menjaga jiwa dan agamanya serta mendapatkan kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat. Bagi seseorang yang mampu berbuat suatu keterampilan agar diberi modal usaha untuk menjalankan pekerjaannya itu, maka bagi mereka diberikan pendidikan keterampilan, penyuluhan yang akan mendukung dalam mencari penghidupannya. Besar bantuan yang diberikan

disesuaikan dengan keperluan mustahik. Bantuan yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat, waktu, dan jenis usaha. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri, akan tetapi janganlah diberikan hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.

Selanjutnya Fakir miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha dapat diberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebaikan (*al-qard al-hasan*) demikian pula pinjaman tersebut dapat berlaku bagi gharimin. *Al-qard al-hasan* dapat dikatakan sebagai salah satu cara pendistribusian zakat secara produktif yang dari itu sesuai dengan pengertiannya distribusi zakat secara produktif yaitu suatu usaha untuk menjadikan zakat untuk berfungsi sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial. Difahami dari penjelasan sebelumnya, penyaluran zakat kepada fakir miskin dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Fakir miskin yang diberi zakat selama hidupnya menurut ukuran umum atau wajar, dengan harta zakat tersebut fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk dimanfaatkan.
- b. Pemberian zakat kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan ataupun kreatifitas ataupun kemampuan untuk berusaha yang mana zakat tersebut diberikan untuk membeli alat-alat yang dapat meningkatkan usahanya atau disesuaikan dengan kebutuhannya.

Sehubungan dengan pemberian zakat yang disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup mustahik. Pemberian zakat dapat berupa pelatihan, yaitu dengan memberikan pengetahuan mengenai kewirausahaan, selain itu dapat pula berbentuk permodalan di mana uang sebagai bentuk modal utama atau barang (peralatan).

Umer Chapra menambahkan tujuan pemberian zakat tersebut selain dapat menjadikan mustahik berdikari, zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, zakat dapat dipergunakan untuk bantuan keringanan temporer di samping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materiil, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi (Chapra, 2000).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran utama zakat produktif adalah fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk berusaha. Zakat produktif mempunyai tujuan jangka panjang untuk memberdayakan perekonomian mustahik, yang mana zakat produktif diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik, baik berupa permodalan, peralatan ataupun motivasi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para mustahik.

Penempatan zakat sebagai fungsi sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan sebagainya. Diprioritaskan penggunaan zakat dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Dipergunakan untuk usaha-usaha yang tujuannya meringankan penderitaan seseorang seperti adanya kurang pangan (bagi fakir miskin), kurang pangan akibat bencana tanah longsor, kebakaran, menderita karena terjepit oleh pinjaman rentenir dan menderita karena bahaya dirampas oleh orang lain.
- b. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup suatu kelompok, seperti usaha mengurangi kemiskinan dengan membantu permodalan bagi pedagang/pengusaha kecil, petani, buruh, nelayan, pegawai golongan rendah, dan lain-lain.
- c. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan umat Islam dan mengurangi pengangguran, seperti dipergunakan untuk membangun sekolah/madrasah, membantu beasiswa, menciptakan lapangan pekerjaan baik dengan memberikan keterampilan atau koperasi.

Pada pendayagunaan zakat produktif, pembagiannya dalam setiap wilayah akan berbeda yang diperanguhi oleh perbedaan lingkungan sosial daerah tersebut. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat, bahwa sisi prioritas pemberian zakat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Berkaitan dengan itu, dalam pedoman zakat disebutkan bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Distribusi yang bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada mustahik.

- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
- c. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”, yang mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi yang bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang dimaksudkan sebagai pendayagunaan untuk usaha yang produktif dan harus lebih dikembangkan bentuk pemberiannya, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Hertanto Widodo berpendapat tiga model pendayagunaan zakat produktif yang dapat diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, yaitu (Widodo, 2001):

- a. Bentuk hibah. Zakat pada dasarnya diberikan sebagai hibah (bantuan) yang artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Bentuk dana bergulir *al-qard al-hasan*, dimana zakat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan akad *al-qard al-hasan*. Pada pola ini tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Bentuk pembiayaan, walaupun dalam pelaksanaannya penyaluran zakat tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Pada umumnya pola distribusi zakat yang digunakan oleh lembaga amil zakat salah satunya adalah dengan skema *al-qardul al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu. Namun bila pinjaman dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut atas

ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana zakat adalah hak mustahik, pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa *وفي أموالهم حق* yaitu disetiap harta yang mereka miliki (orang yang berada) ada *حق* yang menurut Muhammad bin Sirrin dan Qatadah adalah zakat yang diwajibkan, yang mana zakat tersebut adalah bagian untuk *سائل* yaitu orang-orang miskin yang meminta dan *محروم* yang menurut Qatadah dan az-Zuhri adalah seseorang yang kurang mampu namun ia tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak diketahui apa yang menjadi kebutuhannya .

2.3. Al-qard al-hasan

Menurut bahasa, *al-qard* sama maknanya dengan kata *al-qat'u* yang berarti memotong; sedangkan menurut syara' istilah *al-qard* berarti penyerahan harta kepada orang lain yang kemudian akan mengambil manfaatnya, untuk kemudian dikembalikan lagi tanpa ada kelebihan. *Al-qard* sendiri diambil dari kata dasarnya yaitu *قرض* yang dari segi bahasa artinya “memutus” dan dari segi istilah bermakna penyerahan harta (modal) oleh *malik* (pemilik modal) kepada *amil* (pekerja) supaya digunakan untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi 2.

As-Sayyid Sabiq mempertegas definisi dari *al-qard* ini dengan memberikan batasan terhadap arti perjanjian *al-qard*. Menurutny *qirad* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi *qirad* kepada orang yang di-*qirad*-kan untuk kemudian dia mengembalikannya setelah dia mampu. Dalam pengertian asalnya *qirad* berarti *al-qat'u* (cabang) atau potongan.

Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001).

Bahwasanya *qard* termasuk salah satu bentuk dari perjanjian yang ada dalam sistem muamalah. Dasar hukum diperbolehkannya dan disyari'atkannya *al-qard* ini berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Diperbolehkannya praktek *qard* terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له وله أجر كريم

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu kepadanya. Menurut Umar bin al-Khattab pinjaman yang baik di sini adalah infak di jalan Allah. Maka siapa yang berinfaq di jalan Allah secara tulus dan ikhlas maka Allah akan memberikan pahala yang berlipatganda. Relevansinya adalah *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Selanjutnya, cukup banyak hadits yang menerangkan tentang masalah *al-qard* ini, kebanyakan hadits tersebut menerangkan tentang keutamaan dari *al-qard*. Salah satu hadits tersebut adalah yang berbunyi:

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Para ulama juga telah menyepakati bahwa hukum *al-qardh* itu diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

2.4. Mashlahah Mursalah

Secara bahasa, *al-masalih al-mursalah* (المصالح المرسله) terdiri dari dua kata, yaitu *al-masalih* (المصالح) dan *al-mursalah* (المرسله). *Al-masalih* berposisi sebagai kata yang disifati (الموصوف), dan *al-mursalah* berposisi sebagai kata sifat (الصفة). *Al-masalih* merupakan *jama' taksir* dari kata *al-maslahah* (المصلحة). *Al-maslahah* mempunyai makna yang sama dengan kata *as-salah* (الصالح) yaitu ضد الفساد (lawan dari kerusakan. Secara istilah, *al-masalih al-mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sifat-sifat yang sesuai adalah *at-tahsiniah*. Bahkan, sesama *adh-dharuriyah* pun urutannya dibedakan lagi dan penjagaan terhadap agama adalah yang utama.

Sedangkan dari sisi diakui atau tidak diakuinya oleh *asy-Syari'* (pembuat syari'at), masalahat terbagi menjadi 3, yaitu:

a. *Al-mashalih al-Mu'tabarah*

Yaitu masalahat yang diakui oleh *asy-Syari'*, dan terdapat hukum-hukum yang terperinci yang berasal dari *nas* yang akan mencapai masalahat ini. Masalahat ini misalnya untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan, dan harta. Sebagai

dengan tindakan dan tujuan pembuat syari'at, tetapi tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau membatalkannya, dan dengan penetapan hukum dari sifat-sifat tersebut akan tercapai kemaslahatan dan terhindar kerusakan pada manusia.

Ada dua sudut pandang dalam pembagian jenis-jenis masalahat ini, yang pertama dilihat dari sisi kekuatannya, dan yang kedua dari sisi diakui atau tidak diakuinya oleh syari'. Dilihat dari sisi kekuatannya masalahat terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Adh-Dharuriyah*

Yaitu masalahat yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia, jika masalahat ini tidak ada maka rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapat siksa. Masalahat jenis ini terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Semua hal yang bisa merusak masalahat jenis ini diharamkan oleh Allah ta'ala.

b. *Al-Hajiyah*

Yaitu masalahat yang keberadaannya akan menghilangkan kesempatan (الحرَج) pada manusia. Masalahat jenis ini berada di bawah *adh-dharuriyah* karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

c. *At-Tahsiniah*

Yaitu masalahat yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Masalahat ini berada di bawah *adh-dharuriyah* dan *al-hajiyah*, karena ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Apabila terjadi benturan antara *adh-dharuriyah*, *al-hajiyah* dan *at-tahsiniah*, maka yang didahulukan adalah *adh-dharuriyah* baru *al-hajiyah* dan yang terakhir contoh, jihad dan hukum bunuh terhadap orang murtad disyari'atkan untuk menjaga agama. *Qishash* disyari'atkan untuk memelihara jiwa. Pengharaman minuman yang memabukkan dan adanya hukuman terhadap peminumnya akan memelihara akal. Pengharaman pencurian dan hukuman potong tangan untuk pelakunya akan menjaga harta. Pengharaman zina dan hukuman dera bagi pelakunya akan memelihara nasab dan kehormatan. Kebolehan meng-qashar dan menjama' shalat bagi musafir akan menghilangkan kesempatan dan kesulitan bagi musafir tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, tidak ada perbedaan pendapat akan kebolehan menggunakan masalahat jenis ini untuk menunjukkan bahwa penerapan hukum-hukum syari'ah akan mendatangkan masalahat dan menolak *mafsadat* (kerusakan).

b. *Al-Mahsalih al-Mulghah*

Yaitu masalahat yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pemikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran demikian memang bermuatan masalahat, tetapi dinamakan *al-mashlahah al-mulghah* (Asmawi, 2011).

c. *Al-Mashalih al-Mursalah*

Yaitu masalahat yang tidak ada keterangan dari *asy-Syari'* tentang diakui atau tidak diakuinya masalahat jenis ini, tetapi masih sejalan dengan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Untuk masalahat jenis ini, ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penggunaannya sebagai sumber hukum.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah*, berikut syarat-syarat tersebut :

- a. Masalahat tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'ah dan tidak berlawanan dengan nash atau dalil yang qat'i.
- b. Masalahat tersebut harus bisa diterima oleh akal bahwa ia memang mengandung masalahat secara pasti, bukan hanya berupa dugaan apalagi sangkaan yang lemah. Artinya penerapan masalahat tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari bahaya.

Maslahat yang dihasilkan dari penerapan *al-mas}alih al-mursalah* ini harus berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, hal ini karena hukum syara' diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini, tidak sah penerapan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluarga dan orang dekatnya saja.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih

jelas mengenai situasi yang terjadi dan bersifat deskriptif dengan bentuk preskriptif (Nasution, 1996). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta dianalisis dengan pendekatan masalahat mursalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Sistem pembagian zakat di PKPU cabang Yogyakarta dapat dikerucutkan menjadi 2 bentuk, yaitu konsumtif (dalam bentuk santunan secara tunai) dan produktif (modal usaha yang dipinjamkan bagi fakir-miskin berupa uang modal atau alat usaha) termasuk dengan pola *al-qard al-hasan*. Para du'afa disantuni secara tepat guna sehingga dengan kesadaran dan kemampuan sendiri untuk dapat mengentaskan diri dari kemiskinan dan menderita berkepanjangan. Pembagian zakat secara tradisional bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil dengan kata lain tujuan zakat sebagai pengentas kemiskinan sangat jauh dari kata berhasil, karena zakat akan habis dikonsumsi oleh fakir-miskin dalam waktu singkat.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat Pasal 29, yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Penulis berpendapat, jika pasal 29 keputusan menteri tersebut dilaksanakan, maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan secara maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran ataupun penyelewengan tidak akan terjadi dan bisa diminimalisir seperti penggunaan barang yang menjadi modal. Adanya Keputusan Menteri agama No. 581 tahun 1999 Pasal 29 tersebut ada kaitannya antara PKPU cabang Yogyakarta dengan mustahik penerima modal untuk usaha produktif berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

4.2. Bentuk Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang menurut penulis termasuk ke dalam cakupan zakat produktif yang diberikan kepada fakir-miskin di PKPU cabang Yogyakarta kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik, persoalannya adalah munculnya ide yang ditawarkan oleh PKPU cabang Yogyakarta yaitu tasyaruf bagi kaum *dhu'afa* produktif yang diberikan kepada kaum fakir-miskin produktif berupa modal yang berbentuk alat produksi ataupun barang yang diperlukan oleh mustahik penerima sesuai dengan keahliannya maupun usaha yang dijalankan. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa distribusi dengan pola ini adalah konsep pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, maupun dalam bentuk produktif kreatif, yakni harta zakat diwujudkan dalam modal yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil. Pendistribusian ini menggunakan sistem pinjaman tanpa bunga bagi kaum fakir-miskin yang produktif yang harus dilunasi dalam jangka satu tahun. Pendistribusian dengan pola ini merupakan sebuah bimbingan ekonomi yang mandiri dan mantap sebagai metode merealisasikan tujuan zakat yaitu pengentasan kemiskinan.

Pada teori fiqh Islam, dana zakat didistribusikan sebagai pemberian/hibah, pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada mustahik sesuai dengan keperluannya. Gagasan mengenai pendistribusian zakat dengan pola ini merupakan gagasan yang sangat brilian, hal ini didasarkan pada konsep fiqh tentang pendistribusian zakat yang selama ini sangat konvensional karena dengan sistem konvensional tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan sulit terealisasi. Namun secara normatif telah kita ketahui bahwa dana zakat didistribusikan memang untuk fakir-miskin dalam artian dana zakat dihibahkan dengan pemindahan hak yang mana mustahik dengan bebas menggunakannya dengan kehendak serta keperluan mereka.

Secara syar'i dana zakat memang diperuntukkan kepada 8 golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Pada prakteknya PKPU dalam melaksanakan distribusi dengan zakat ini hanya memilih mustahik yang mempunyai rencana usaha yang jelas. Tidak disamaratakannya maupun dikhususkannya

pembagian dana zakat dengan pola distribusizakat menggunakan akad *al-qard al-hasan* di PKPU ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis tidak dipaparkan prosentase pembagian secara jelas, tidak sebagaimana perintah pengeluaran dana tersebut yang lebih jelas merupakan kewajiban bagi muslim yang memiliki harta lebih dari nishab. Oleh karena itu, masalah penyaluran dana masuk kepada ranah ijtihadiyah, yang oleh para ulama disikapi berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid yang telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia berkata: "apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu. Dan sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang fakir. Miskin dan seterusnya". Maksudnya agar sedekah itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut (Qaradawi, 2010). Atas dasar yang disebutkan sebelumnya, PKPU melakukan distribusi zakat dengan pola ini kepada mustahik yang memiliki sifat produktif.

Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan/nasib kaum fakir-miskin karena akan habis untuk sekali konsumsi yang hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Dengan membagikan uang tunai saja kepada fakir miskin, zakat akan sulit menyelesaikan masalah bahkan zakat akan dapat menjadikan masyarakat yang malas yang suka berhantung dengan orang lain dan tidak pernah mau melakukan suatu pekerjaan yang oleh karena itu pendistribusian zakat memerlukan suatu terobosan agar tujuan zakat sebagai alat pengentas kemiskinan dapat dicapai.

Pola pendistribusia zakat yang dilakukan PKPU cabang Yogyakarta ini juga mempunyai kelemahan, yaitu apabila mustahik menerima pinjaman yang notabene nya adalah tanpa bunga, maka tanggung jawab mustahik terhadap amil menjadi lemah, sehingga peluang untuk menyalahkan modal dapat terjadi, karena tidak adanya tanggung jawab dengan membayar jasa. Kewajiban membayar jasa pinjaman akan meningkatkan serta mendorong mustahik tersebut untuk meningkatkan produktifitasnya. Tetapi sistem pembayaran atas jasa atau sistem bunga kurang sesuai dengan konsep.

Pendayagunaan zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis sangat diperlukan untuk keadaan sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Karena dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa

dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya akan menjadi seorang mustahik melainkan menjadi seorang muzakki. Dengan begitu harta zakat akan semakin berkembang dan tumbuh sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu manyantuni mustahik zakat menuju kemandirian mereka.

Dalam permasalahan zakat terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad, seiring dengan berubahnya waktu. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Hukum Islam dalam gerakannya mempunyai kaedah asasiyah yaitu ijtihad. Ijtihad yang akan menjawab segala tantangan zaman, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya (Hasbi, 2001). Hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan segala hukumnya dapat berjalan seiring fitrah manusia, hukum Islam tidaklah sempit melainkan dia luas.

Metode pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta yang harus dikembalikan kepada bagian *charity* untuk dimanfaatkan kembali serta digilirkan pada fakir-miskin lain akan lebih banyak membawa manfaat untuk dapat mencapai tujuan zakat. Karena sesungguhnya zakat bukan hanya pemberian sesuap atau dua suap nas, sehari atau dua hari, kemudian pada hari selanjutnya mustahik menjadi miskin lagi, akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam waktu yang relatif lama.

Dasar yang menjadi istimbat hukum distribusi dana zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta yaitu dengan *mashlahah mursalah*. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *mashlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta, yang mana oleh PKPU pinjaman yang telah dikembalikan akan digilirkan kembali kepada fakir-miskin produktif lainnya, dengan dana bergulir tersebut fakir-miskin dapat berusaha dan

mengembangkan ekonominya sehingga dapat mengentas dari kemiskinan yang membelenggu mereka. Sehingga dapat diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan dapat mengurangi jumlah fakir-miskin. Pada faktanya lebih dari 50% dari seluruh mustahik penerima distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* mengalami gagal bayar yang mana artinya adalah mustahik penerima mengalami kesulitan untuk mengangsur pinjaman padahal dana zakat itu adalah hak mereka.

b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas mereka.

Pola distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* ini mengutamakan kemaslahatan umum. Jika pemberian dilakukan secara Cuma-Cuma, penggunaan dana zakat sepenuhnya diserahkan kepada mustahik penerima maka dana akan habis dikonsumsi secara personal oleh fakir-miskin, maka yang terjadi justru kemaslahatan individu dan orang-orang tertentu saja dari sekian banyak fakir-miskin yang harus ditolong, tetapi secara matematis banyak mustahik penerima yang gagal bayar sehingga dapat diketahui bahwa mustahik masih kesulitan untuk mengangsur. Berarti kemaslahatan ini hanya akan didapat oleh mustahik yang mampu mengangsur saja. Zakat yang digilirkan malah akan menghilangkan hak mustahik dalam menerima zakat. Contohnya, bila mustahik hanta dapat mengangsur setengah dari total dana zakat yang didistribusikan berarti mustahik telah kehilangan hak mutlakny terhadap zakat yang diberikan sebesar 50%.

c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'.

Mengenai dana zakat sebagai sebuah pinjaman, Didin Hafiduddin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjam seekor ternak kepada baitul mal lalu mengembalikannya dengan se ekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam (Hafiduddin, 2003).

Menurut hemat penulis, dengan metode pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* ini yang kemudian digilirkan kembali oleh PKPU

cabang Yogyakarta kurang tepat karena implikasi dari adanya pola ini adalah berkurangnya hak mustahik dalam mendapatkan dana zakat. Mustahik juga kesulitan untuk mengembalikan dana zakat yang didistribusikan sehingga dapat difahami mustahik yang gagal bayar secara tidak langsung menjadi pihak yang terdzalimi dengan beban untuk mengembalikan dana pinjaman.

Gagasan dalam memberikan dana zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta kurang tepat, karena dengan distribusi dana zakat dengan bentuk pinjaman ini secara nyata telah mengurangi hak mustahik dalam zakat yang didistribusikan itu sendiri karena pada dasarnya dana zakat yang telah diterima oleh mustahik sama saja dengan pemindahan kepemilikan atas sebuah harta. Jika dana zakat itu digulirkan tanpa sepengetahuan mustahik penerima zakat yang pertama, maka jelas secara tidak langsung mustahik penerima menjadi seorang yang didzalimi, karena hak mutlak dalam zakat itu dipindah kepemilikan kepada muhtahik lainnya.

5. KESIMPULAN

Pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* sebagai pinjaman bagi fakir-miskin dengan menggunakan metodologi hukum Islam yaitu *al-masalih al-mursalah* kurang tepat karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka secara tidak langsung telah mendzalimi mustahik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dipindahkan kepada orang lain. Walaupun tidak ada nash yang khusus membahas mengenai distribusi zakat sebagai pinjaman dan bergulir tetapi ayat al-Qur'an surat Az-Zariyat (51): ayat 19 mengenai zakat yang berlaku umum menyebutkan:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Bahwa dalam setiap harta orang yang mampu ada hak bagi kaum yang memerlukan dan pada surat at-Taubah (9) ayat 103 sudah secara jelas mengatakan bahwa kaum fakir miskin memiliki hak mutlak dalam distribusi zakat tanpa adanya indikasi pengurangan hak yang telah diterima. Melihat dari data yang ada banyak mustahik penerima yang gagal

mengembalikan dana zakat yang didistribusikan yang mana itu adalah sebuah indikasi bahwa mustahik kesulitan mengembalikan dana zakat padahal zakat itu sendiri adalah hak mereka dan menjadi kepemilikan sempurna bagi mereka.

6. REFERENSI

- Abdul Hamid. (2011). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 296.
- Abdurachman Qadir. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 75-76.
- Wahbah az-Zuhaili. (2001). *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri Surabaya: Bintang. hlm. 1
- Amiruddin Inoed dkk. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 8.
- Ilyas Supena dan Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. hlm. 1.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. hlm. 23.
- Ahmad Rofiq. (2004). *Fiqh Kontektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 279.
- Saefudin Zuhri. (2000). *Zakat Kontektual*. Semarang : CV. Bima Sejati. hlm. 57.
- Ali Yafie. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*, alih bahasa Nurul Agustina dan Hernowo, cet. II. Bandung: Mizan. hlm. 232.
- M. Umer Chapra. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 274.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan. (2001). *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat. hlm. 86.
- Muh. Syafi'i antonio. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 131.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. hlm. 130.
- S. Nasution. (1996). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 24.
- Yusuf al-Qaradawi. (2010). *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Haru dkk, cet. XI. Bogor: Pustaka LiteraAntar Nusa. hlm. 666.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. hlm. 95.
- Didin Hafiduddin. (2003). *Panduan Zakat Bersama Drs. Didin Hafiduddin*. Jakarta: Republika. hlm. 145.